

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemerintahan Indonesia setiap anggaran pendapatan dan pengeluaran diatur dalam undang-undang yang disebut APBN. Menurut Hamzah dan Kustiani (2014) APBN didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun. Perencanaan anggaran ini nantinya akan ditanggungjawab kesesuaian pelaksanaannya dengan membuat Laporan Realisasi Anggaran yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian disingkat SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah (Meilistya dkk : 2018)

Menurut Suryanovi (2014) Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan Pemerintah Pusat, penginterpretasian atas hasilnya, serta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.


Penerapan akuntansi belanja tersebut haruslah dilaksanakan dengan benar di lingkungan pemerintah demi terciptanya akuntansi pemerintah yang optimal dan memadai. Namun pada praktiknya masih sering terjadi kekeliruan oleh entitas pelaporan baik dalam mengklasifikasi, mengukur, maupun dalam menyajikan pos-pos sesuai dengan standar yang berlaku.

Belanja merupakan unsur dari Laporan Realisasi Anggaran. Definisi belanja menurut PSAP Nomor 02 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Belanja diklasifikasikan menurut klasi ekonomi yaitu, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Menurut Hasanah dan Fauzi (2017) berdasarkan sumber dana yang digunakan untuk pelaksanaan belanja, pengakuan belanja dapat dikategorikan menjadi dua yaitu pengeluaran belanja melalui rekening kas umum negara/daerah diakui ketika terjadi arus kas keluar dari rekening tersebut dan pengeluaran belanja melalui kas di bendahara pengeluaran diakui saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan atau dengan kata lain ketika SPJ pengeluaran dinyatakan nihil.

Pada tahun 2020, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami wabah pandemi *Corona Virus Deseases* (Covid-19) dan untuk menghadapi hal ini Pemerintah Indonesia melakukan restrukturisasi postur APBN. Dalam perubahan APBN tersebut terdapat peningkatan signifikan terhadap anggaran belanja

Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam menghadapi wabah pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Gambaran Data APBN Anggaran Kesehatan tahun 2017-2021 ditunjukkan pada Gambar I.1.

Gambar I.1 Grafik Data APBN Anggaran Kesehatan



Sumber : www.kemenkeu.go.id

Pada APBN tahun 2020 Anggaran Kesehatan tercatat dengan kisaran Rp132,2 Triliun atau 5% dari APBN tahun 2020, yang mana mengalami pertumbuhan sebesar 7% dari Anggaran Kesehatan tahun 2019 yang berkisar Rp117 Triliun. Dalam hal ini dengan kenaikan anggaran kesehatan diharapkan setiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan dapat menghadapi dampak dari wabah Covid-19 salah satunya dengan melakukan pengadaan alat kesehatan yang merupakan salah satu unsur yang krusial dalam meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan.

Begitu juga dengan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai perlu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai melakukan pengadaan alat kesehatan khususnya alat

kesehatan yang bertujuan untuk mengantisipasi dan menghadapi penularan wabah Covid-19 seperti alat pelindung diri berupa masker medis, penutup kepala, pelindung wajah, pelindung mata, sarung tangan, baju pelindung, dan alat medis lainnya.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meninjau penerapan akuntansi barang dan belanja pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai maka dari itu penulis mengambil judul Karya Tulis Tugas Akhir “Penerapan Akuntansi Barang dan Belanja Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai pada Masa Covid-19”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengakuan akuntansi barang dan belanja alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai selama pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19)?
2. Bagaimana penyajian dan pengungkapan barang dan belanja alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai?
3. Bagaimana pengadaan barang dan belanja alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai pada masa pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19)?
4. Apakah praktik akuntansi barang dan belanja peralatan pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai sudah sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam Menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini Yaitu:

1. Mengetahui pengakuan akuntansi barang dan belanja alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai selama pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19);
2. Mengetahui bagaimana penyajian dan pengungkapan terhadap pengadaan barang dan belanja alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai selama pandemi Covid-19;
3. Mengetahui pengadaan barang dan belanja alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai pada masa pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19) dan;
4. Mengetahui kesesuaian praktik akuntansi barang dan belanja peralatan pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis membatasi pembahasan hanya pada proses akuntansi barang dan belanja alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai. Pembahasan mencakup kesesuaian antara ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dengan praktik pengakuan, pengukuran, pencatatan, serta penyajian dan pengungkapan barang dan belanja alat kesehatan dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai periode tahun 2020. Penelitian ini dilakukan pada November 2021 sampai dengan Juli 2022.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis Berharap Karya Tulis Tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai praktik akuntansi belanja dan beban khususnya pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai serta memberikan gambaran tentang bagaimana wabah Covid-19 memengaruhi praktik akuntansi belanja Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai. Manfaat dari sisi akademis yaitu memberikan manfaat pembaca dan dapat menjadi referensi bagi adik tingkat dalam penyusunan Karya Tulis Tugas akhir dengan tema yang sejenis.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum karya tulis yang memuat uraian atas latar belakang penulisan karya tulis, rumusan masalah, tujuan, penulisan, ruang lingkup penulisan karya tulis, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan karya tulis, dan sistematika penulisan karya tulis

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjadi landasan dalam melakukan tinjauan yang dilakukan penulis. Pada bab ini berisikan teori-teori yang melandasi pembahasan yang relevan dengan topik karya tulis yaitu meliputi landasan hukum penyusunan laporan keuangan, definisi akuntansi barang dan belanja, klasifikasi, pengakuan dan pengukuran pelaporan barang dan belanja alat kesehatan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini, penulis menjelaskan mengenai metode penulisan dan objek penulisan dalam karya tulis. Bab ini menguraikan penjelasan terkait profil umum Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup Karya Tulis Tugas Akhir yang berisi simpulan-simpulan serta uraian atas bab-bab sebelumnya dan juga beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan praktik akuntansi barang dan belanja alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai